



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 157 /LK/2000
Tentang

PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DARI HASIL
PEMBORONGAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT/PERALATAN
PENUNJANG PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
DARI DANA DIK TAHUN ANGGARAN 2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penerimaan barang-barang dari hasil pemborongan pekerjaan pengadaan Alat/Peralatan Penunjang Pendidikan Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2000, dipandang perlu dibentuk panitia penerima barang ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 16 tahun 1994 ;
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor KEP-166/KET/8/1994.
6. DIK Unmul No. 074/23/2000 tanggal 1 April 2000.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pengadaan Alat/Peralatan Penunjang Pendidikan Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2000 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No.:	N a m a	Jabatan	Jabatan Panitia
1 :	Drs. Nurdin	Kasubbag Anggaran:	Ketua merangkap Rutin dan Pemb. anggota
2 :	Subiantoro, SE	Kasubbag Infor-:	Sekretaris me- masi dan Pelaporan rangkap Anggota
3 :	Rustam	Staf Perlengkapan:	Anggota

Kedua : Panitia tersebut hanya untuk satu kali kegiatan pengadaan dan setelah selesai serta mempertanggung jawabkan pekerjaannya dinyatakan selesai dan dibubarkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Samarinda
Tanggal : 17 Juli 2000

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.